



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
TENTANG
SINERGITAS PROGRAM DAN PEMBERIAN LAYANAN MASYARAKAT
PADA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DI KOTA SEMARANG**

NOMOR : 00.4.7.2/255/II/2026

NOMOR : 01/MoU/LPPM-UPGRIS/I/2026

Pada hari ini Jumat tanggal 6 bulan februari tahun dua ribu dua puluh enam (06 - 02- 2026) yang bertanda tangan di bawah ini masing masing:

- I. **Dokter dokter Eko Krisnarto, Spesialis Kulit dan Kelamin**
Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Prof. Soedharto nomor 70, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor P/1096/800.1.3.3/X/2025 Tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang tanggal 22 Oktober 2025 dan Surat Kuasa Wali Kota Semarang Nomor B/286/100.3.7.1/II/2026 Tanggal 6 Februari 2026, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **Profesor Doktor Wiyaka, Magister Pendidikan**
Jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas PGRI Semarang berkedudukan di Semarang, Jalan Sidodadi Timur nomor 24, Dr. Cipto Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang Nomor: 397/SK/UPGRIS/III/2023

tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI Semarang Masa Jabatan 2023-2027 tanggal 31 Maret 2023, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas PGRI Semarang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. Dalam menjalankan kedudukan dan kewenangannya sebagaimana disebut di atas, PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas PGRI Semarang yang merupakan sebuah Lembaga yang berfokus pada kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang Pendidikan dan IPTEK.
- c. bahwa dalam rangka memberikan Layanan Masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PIHAK KESATU bermaksud melibatkan dan bersinergi dengan PIHAK KEDUA yang memiliki sumber daya manusia/tenaga profesional tersertifikasi dalam memberikan dukungan psikososial, edukasi, serta pendampingan kepada masyarakat.
- d. bahwa atas maksud PIHAK KESATU diatas, PIHAK KEDUA bersedia mendukung dan memberikan fasilitas dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK bersepakat melakukan kerja sama Sinergitas Program Dan Pemberian Layanan Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Semarang (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama") dengan mendasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Peraturan Wali Kota Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Unit Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 101);
6. Kesepakatan Bersama antara Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang (Universitas PGRI Semarang) dengan Pemerintah Kota Semarang tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kota Semarang Nomor: 531/b/R/UPGRIS/VII/2024 Nomor: 100.3.7/314/2024 tanggal 14 Agustus 2024.

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksudkan dengan:

- (1) Layanan Masyarakat bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang meliputi:
 - a. Layanan Konsultasi adalah layanan yang dilaksanakan oleh konselor terhadap klien yang memungkinkan klien memperoleh wawasan, pemahaman dan cara yang perlu dilaksanakan untuk menangani masalah.
 - b. Layanan Konseling adalah layanan yang dilakukan oleh tenaga profesional Psikolog terhadap seorang klien dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi.
 - c. Layanan Penjangkauan adalah kunjungan yang dilaksanakan oleh tenaga layanan untuk membimbing, mendalami permasalahan dan meningkatkan kesadaran klien dalam penyelesaian suatu permasalahan.
 - d. Layanan Bimbingan Masyarakat adalah bentuk bantuan profesional untuk membimbing individu dan kelompok di tengah masyarakat agar mengembangkan potensi diri, menyelesaikan masalah pribadi, sosial, atau keagamaan, serta meningkatkan kesejahteraan hidup.

- e. Layanan Rujukan adalah tindak lanjut atas hasil assessment klien, dimaksudkan agar klien mendapatkan layanan lanjutan atas permasalahan yang disampaikan klien kepada
 - f. Layanan Pendampingan adalah fasilitasi dan bimbingan intensif yang dilakukan oleh pendamping profesional atau sosial untuk membantu kelompok masyarakat mengembangkan potensi, mengatasi masalah, memperkuat kelembagaan, serta mencapai kemandirian dan kesejahteraan.
 - g. Layanan Lainnya yang sejenis
- (2) Sumber Daya Manusia adalah tenaga professional psikologi, ahli bahasa, bimbingan konseling, konselor dan terapis.
 - (3) Pusat Pembelajaran Keluarga adalah bentuk layanan preventif dan promotive untuk mendapatkan kualitas keluarga, wadah belajar bersama bagi orang tua anak dalam pengasuhan anak dan membangun keluarga berkualitas yang berada di bawah koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 2 ASAS

Perjanjian Kerja Sama ini menganut asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*concensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), asas keadilan, dan asas kemanfaatan dengan tetap menghormati serta mengindahkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. sebagai dasar dan pedoman kerja sama bagi PARA PIHAK dalam Sinergitas Program dan Pemberian Layanan Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
 - b. untuk mengatur hubungan profesional dan institusional serta meningkatkan peran dan partisipasi lembaga perguruan tinggi dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan, anak dan peningkatan kualitas keluarga.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan kerjasama yang produktif, efektif, efisien, dan bermartabat untuk membangun keluarga berkualitas yang unggul, aman, sejahtera, dan agamis.

Pasal 4
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Sinergitas Program dan Pemberian Layanan Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Semarang.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama, meliputi:
 - a. Pengabdian Masyarakat dalam rangka perlindungan Perempuan dan anak serta peningkatan kualitas keluarga; dan
 - b. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia untuk KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) dan Layanan Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi baik melalui telepon dan/atau surat resmi dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK KESATU akan menerbitkan Surat Perintah Tugas terhadap Sumber Daya Manusia PIHAK KEDUA yang ditugaskan pada Pusat Pembelajaran Keluarga.
- (3) PIHAK KEDUA akan melakukan penunjukan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas, fungsi, tanggungjawab dan kewenangan sesuai dengan perundang-undangan dalam bentuk penugasan untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 16 Januari 2026 sampai dengan tanggal 16 Januari 2029
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

(3) PIHAK KESATU, berhak untuk :

- a. Menerima informasi/dokumen mengenai penunjukan/penugasan Sumber Daya Manusia dari PIHAK KEDUA pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- b. Menerima Sumber Daya Manusia PIHAK KEDUA yang ditugaskan dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- c. Mendapatkan manfaat secara langsung maupun tidak langsung atas pelaksanaan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- d. Menerima rekomendasi hasil asesmen dari PIHAK KEDUA dalam upaya pemulihan psikis perempuan, anak dan keluarga dalam konteks perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan kualitas keluarga.
- e. Melibatkan Sumber Daya Manusia yang ditunjuk dalam setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- f. Menerima laporan hasil Layanan Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk:

- a. Memberikan fasilitasi terbatas dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat dalam rangka perlindungan Perempuan dan anak serta peningkatan kualitas keluarga;
- b. Memberikan arahan atau menginformasikan petunjuk teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap pelaksana Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. Mengkoordinasikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan bersama dengan PIHAK KEDUA.
- d. Menyediakan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia untuk KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) dan Layanan Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.
- e. Memberikan informasi dari PIHAK KESATU terkait dengan kegiatan yang dilakukan pada Pusat Pembelajaran Keluarga.
- f. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan Kegiatan dan melakukan sosialisasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- g. Bersama PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

(5) PIHAK KEDUA, berhak untuk:

- a. Mendapatkan fasilitasi terbatas dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat dalam rangka perlindungan Perempuan dan anak serta peningkatan kualitas keluarga;
- b. Memperoleh arahan atau petunjuk teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap pelaksana Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. Mendapatkan informasi PIHAK KESATU terkait dengan kegiatan yang dilakukan Pusat Pembelajaran Keluarga.
- d. Menerima manfaat dari hasil pendampingan psikologis yang terkait dengan layanan yang dilakukan.
- e. Menindaklanjuti proses dan hasil Layanan Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(6) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:

- a. Menunjuk/menugaskan Sumber Daya Manusia yang akan bersinergi dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup Perjanjian ini;
- b. Memberikan informasi/dokumen serta mengirimkan Sumber Daya Manusia yang ditunjuk atau ditugaskan dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup Perjanjian ini kepada PIHAK KESATU;
- c. Memberikan rekomendasi hasil asesmen dari PIHAK KEDUA dalam upaya pemulihan psikis perempuan, anak dan keluarga dalam konteks perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan kualitas keluarga;
- d. Mendukung program pemerintah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan kualitas keluarga;
- e. Melaporkan hasil layanan yang diberikan kepada PIHAK KESATU.
- f. Bersama PIHAK KESATU melaksanakan Kegiatan dan melakukan sosialisasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- g. Bersama PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;

- b. ada kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK; atau
 - c. dibuat Perjanjian Kerja Sama baru sebagai pengganti Perjanjian Kerja Sama yang lama.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
 - (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 9 **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan penyempurnaan kerja sama PARA PIHAK.

Pasal 10 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Pasal 11 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur mediasi atau hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukan atau domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Semarang.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan suatu keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kendali PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama menjadi tidak dapat dipenuhi (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan kejadian-kejadian alam lain di luar kemampuan manusia;
 - b. Bencana non alam seperti wabah penyakit, epidemi, pandemi, kebakaran dan kejadian-kejadian non alam lain di luar kemampuan manusia;
 - c. Bencana sosial seperti konflik sosial, teror, sabotase, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya; dan
 - d. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Apabila tidak ada jawaban tertulis dari PIHAK lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, maka keadaan Kahar disetujui dengan sendirinya oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan.
- (5) Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya Keadaan Kahar tersebut, PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah untuk menyepakati akibat dari Keadaan Kahar tersebut serta cara penyelesaiannya.
- (6) Kegagalan salah satu PIHAK untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (7) Apabila PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar lalai atau terlambat memberitahukan peristiwa tersebut kepada PIHAK lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3), maka peristiwa tersebut tidak dianggap sebagai Keadaan Kahar.

Pasal 13
KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, pos, ekspedisi, faksimili atau email dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

Up. : Kepala Dinas PPPA Kota Semarang
Alamat : Jl. Prof Soedarto SH No.70
Pic. : Dr.dr. Eko Krisnarto, Sp.KK
Nomor Telepon : (024) 76402252
Nomor Fax :
Alamat Email : dinasp3a.kotasemarang@gmail.com

PIHAK KEDUA

Up. : Ketua LPPM Universitas PGRI Semarang
Alamat : Jl. Labuhan I, No.11, Semarang
Pic. : Prof. Dr. Wiyaka, M.Pd
Nomor Telepon : (024) 8316377
Nomor Fax : (024) 8448217
Alamat Email : lppm@upgris.ac.id

- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 14
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai data dan informasi, kecuali PARA PIHAK telah mendapat izin tertulis dari PIHAK lainnya.

- (2) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku untuk:
- a. Informasi yang diketahui oleh umum;
 - b. Informasi yang telah diketahui oleh pihak penerima informasi; dan
 - c. Informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah undang-undang.

Pasal 15
PERUBAHAN PIMPINAN

Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan dari masing-masing PIHAK dan akan tetap berlaku, serta harus ditaati oleh pimpinan pengganti dari masing-masing PIHAK sampai berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bersifat menyempurnakan, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (*Adendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan itikad baik, asli dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. WIYAKA, M.Pd

PIHAK KESATU

Dr. dr. EKO KRISNARTO, Sp.KK